



PUTUSAN

NOMOR 0308/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata "Cerai Gugat" pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dengan pihak-pihak :-

NAMA PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di rumah milik Kakek bernama XXX di XXX, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut "Penggugat";-

M e l a w a n

NAMA TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaankaryawan swasta, pendidikan STM, bertempat tinggal di rumah milik orangtuanya bernama bapak XXX dan Ibu XXX di XXX, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah membaca berkas perkara ; -

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti serta mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah Register Perkara Nomor 0308/Pdt.G/2016/PA.Ckr.tanggal 18 Februari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 19 Juli 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 780/96/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwasetelahpernikahantersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan terakhir tinggal di rumah kediaman kakek Penggugat di XXX, Kabupaten Bekasi ;-
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya istri-suami serta telah melakukan hubungan layaknya-suami-istri (ba'dadukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama : XXX, lahir tanggal 21 Juni 2012 ;-
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;-
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena Tergugat kurang perhatian dan kurang memberikan kasih sayang terhadap Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi baik, dan sering berselisih paham. Bahkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh. Disamping itu orang tua Tergugat terlalu ikut campur mengenai permasalahan rumah tangga, sehingga atas permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terlibat pertengkaran ;-
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak tanggal 15 Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran besar dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya pasangan suami-istri sampai dengan saat ini ;-
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;-
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam;-
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut : -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -

ATAU apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);-

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0308/Pdt.G/2016/PA.Ckr.tanggal 23 Februari 2016 dan tanggal 8 Maret 2016 telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi ia telah tidak datang atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ; -

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 27 Januari 2013, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode, (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 780/96/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode, (P.2) ; -
3. Bukti saksi-saksi, yaitu : -
 - 3.1.SAKSI I, umur 71 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakek kandung Penggugat ; -
 - ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada Bulan Juli 2010;-
 - ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di XXX, Kabupaten Bekasi;-
 - ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;-
 - ✓ Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012, sudah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran, pernah terlihat terjadi pertengkaran tersebut; -
 - ✓ Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran tersebut oleh Tergugat tidak memberikan nafkah lagi, Tergugat telah berkata kasar dan orang tua Tergugat telah ikut campur dalam urusan rumah tangga ;-
 - ✓ Bahwa sejak Bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat telah pergi dari kediaman bersama ;-
 - ✓ Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-
 - 3.2.SAKSI II, umur 38 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - ✓ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat; -
 - ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada Bulan Juli 2010 ;-
 - ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di XXX, Kabupaten Bekasi;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;-
- ✓ Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012, sudah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran, pernah terlihat terjadi pertengkaran tersebut ; -
- ✓ Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran tersebut oleh Tergugat tidak memberikan nafkah lagi, Tergugat telah berkata kasar dan orang tua Tergugat telah ikut campur dalam urusan rumah tangga ;-
- ✓ Bahwa sejak Bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat telah pergi dari kediaman bersama ;-
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya ; -

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon perkaranya segera diputuskan ; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, bahwa Penggugat beralamat di XXX, Kabupaten Bekasi, sesuai pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang ; -

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir atau tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan hukum yang sah. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, Tergugat telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap telah mengakui alasan-alasan cerai Penggugat serta proses perkaranya dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya ; -

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugatsejaktahun 2012sudah tidak rukun, laluterjadi pertengkaranyang disebabkan oleh Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang, komunikasi sudah tidak baik lagi, Tergugat telah menuduh berselingkuh, orang tua Tergugat telah ikut campur urusan rumah tangga. Kemudian sejaktanggal 15 Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah,karenanya Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat; -

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkarandalam rumah tangganya;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perdata perceraian dan sesuai dengan pasal 137 HIR jo. Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 KHI, meskipun pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat, maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian; -

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti (P.1), (P.2) dan telah mengajukan 2 (dua) orang yang dekat dengannya sebagai saksi, yaitu SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpahnya; -

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, lalu bukti P.1 telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugat Penggugatdan keterangan para saksi yang keduanya saling bersesuaian, maka terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sudah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah lagi, Tergugat telah berkata kasar dan orang tua Tergugat telah ikut campur dalam urusan rumah tangga;-
- ✓ Bahwa sejak Bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;-
- ✓ Bahwa keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan, yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat tidak memberikan nafkah lagi, Tergugat telah berkata kasar dan orang tua Tergugat telah ikut campur dalam urusan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan Oktober 2015 sampai dengan sekarang, kemudian pada diri Penggugat tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR ;-

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tentram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek; -

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian dirubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 78 K/AG/1999 tanggal 20 Oktober 2000, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian dirubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menjatuhkan talak Satu *Ba'in Sughro* dari Tergugat (NAMA TERGUGAT) kepada Penggugat (NAMA PENGGUGAT); -
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu; -
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346,000.00 (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Tsaniyah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tauhid, SH.,MH. dan Hj. Asmawati, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Mansur Ismail,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. –

Ketua Majelis,
Ttd.
Drs. Esib Jaelani, MH.

Hakim Anggota I,
Ttd.
Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hakim Anggota II,
Ttd.
Hj. Asmawati, SH.,MH.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Mansur Ismail, S.Ag., MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp.255,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp. 6,000.00+
J u m l a h	Rp.346,000.00

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal : 31-03-2016
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 15-04-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 02 Mei 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :
PENGADILAN AGAMA CIKARANG
Panitera,

R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.